

**UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI
WARIS YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA HIBAH
WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 944/PDT.G/2017/PA.STB)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Putri Anandita Pratama

No.Pokok : 2017330050118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS YANG
DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA HIBAH WASIAT BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 944/PDT.G/2017/PA.STB)**

Nama : **Putri Anandita Pratama**
NIM : **2017330050118**
Program Studi : **Hukum Perdata**

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan Lulus Pada Yudisium Tanggal 30 Agustus 2021.

Mengetahui
Wakil Dekan I



Nur Lian SH. MH.,
NIDN. 0329019101

Jakarta, 30 Agustus 2021

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Yuliasara Isnaeni, SH, MH
NIDN. 0312016601



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Putri Anandita Pratama**
NIM : **2017330050118**
Program Studi : **Hukum Perdata**

Sidang Skripsi Periode Semester Genap 2020/2021.

Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI
WARIS YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA HIBAH
WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 944/PDT.G/2017/PA.STB)**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Juli 2021



Putri Anandita Pratama

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat dan rahmat ya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris yang Dirugikan Akibat Adanya Hibah Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/Pa.Stb)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

Dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat bantuan berbagai pihak, kesulitan-kesulitan tersebut dapat penulis atasi dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Amir santoso, M.Soc.,Sc.,Ph.D.,selaku Rektor Universitas Jayabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di lingkungan Universitas Jayabaya, khususnya di Fakultas Hukum.
2. Ibu Dr Rosni Thamrin SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
3. Ibu Nur Lian SH.,MH. Selaku Wakil Dekan (WADEK) I Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
4. Ibu Haridah SH. Selaku Wakil Dekan (WADEK) II Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
5. Bapak Hermansyah SH., SE., MM., Selaku Wakil Dekan (WADEK) III Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
6. Ibu Yuliasara Isnaeni, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu mencurahkan pikiran, pengetahuan serta tenaga dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dan segenap karyawan Tata Usaha Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
8. Penulis Menyadari selama studi hingga penulisan skripsi ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batas dari keluarga penulis. Maka dengan ini, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga penulis yang telah mendidik dan membesarkan aku, mendorong, mendukung, serta mendoakan untuk kemudahan bagiku Ayahandaku Sartono Lamin SE dan Ibundaku drg Edwina Noerdin. Mami Mertuaku (Alm.) Lie Emmy. Suamiku Gregory Handoko. Anak-anakku Iris Kamila Geenan dan Gemma Alexandra Geenan. Serta saudara-saudara yang selalu memberikan contoh yang baik serta dorongan agar aku dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman & sahabatku yang memberikan selalu memberikan dukungan, bantuan dan masukannya Dian Justian, Utuh, Bonita, Tias, Tania, Pandu, Berry, Diana, Arif, terimakasih atas dukungannya selama ini, Jaya Jaya Jaya.
10. Kepada semua teman-temanku Angkatan 2017, Rilda, Novi, serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada teman-temanku Bellato Zero dan 7sins, terima kasih atas segala doa dan dukungannya, kompak selalu.

Semoga segala bantuan dan dukungannya yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta Juli 2021

Penulis .

Putri Anandita Pratama

ABSTRAK

Nama: **Putri Anandita Pratama** Nomor Pokok : **2017330050118** Judul “**Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Adanya Hibah Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**”Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Tahun 2021.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hibah wasiat tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan terhadap hibah wasiat kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekeunder, dan tersier yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum Primer meliputi UUD 1945 amandemen ke – IV, KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan Hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi Al-Quran dan KBBI.

Hasil Penelitian Pelaksanaan Hibah Wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah melanggar ketentuan Pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi, melebihi dari sepertiga (1/3) dari bagian yang seharusnya, dan karena hibah wasiat ini tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. Dalam kasus yang diteliti hibah wasiat yang di buat oleh pewaris semasa hidupnya dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (3), oleh karenanya hibah wasiat tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut senada dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri dalam kasus yang diangkat peneliti yaitu sebagaimana putusan Nomor: 944/Pdt.G/2017/PA.Stb. Pengadilan negeri Stabat yang mendasarkan putusannya terhadap Pasal 286 R.Bg. Jo.Pasal 1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 3) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan antara ahli waris terkait adanya hibah wasiat yang dibuat tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat ditempuh upaya kekeluargaan antar ahli waris. Hal tersebut juga dilakukan guna mencari penyelesaian terbaik satu sama lain. Apabila tidak juga menemukan penyelesaian, para pihak dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, hal demikian dimaksud adalah proses mediasi. Mediasi melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang sifatnya netral untuk mencapai penyelesaian permasalahan yang terbaik. Bagi ahli waris yang tetap merasa adanya ketidakadilan atau merasa dirugikan akibat amanah hibahwasiat pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat melakukan upaya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memenuhi rasa keadilan bagi dirinya. Proses Gugatan suatu ke perkara tidaklah sebentar karena ada beberapa upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak menerima putusan dari pengadilan terkait permasalahan tersebut.

Daftar Acuan : 49 Buku + 2 Jurnal + 2 Undang-undang + 2 Putusan Pengadilan

Pembimbing : Yuliasara Isnaeni, SH, MH

Kata Kunci : Waris, Hibah, Wasiat, Hibah Wasiat ; Jumlah halaman 102 halaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWARISAN DI	
INDONESIA.....	21
A. Pengertian Hukum Waris.....	21
B. Hukum Waris Di Indonesia	27
1. Hukum Waris Barat	27
2. Hukum Waris Adat	29
3. Hukum Waris Islam.....	32

BAB III HIBAH WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	50
A. Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam.....	50
1. Pengertian Wasiat	50
2. Dasar Hukum Wasiat	51
3. Hukum Melakukan Wasiat	53
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Wasiat.....	54
B. Hibah Harta Peninggalan	55
1. Pengertian Hibah.....	55
2. Macam-Macam Hibah	58
3. Rukun dan Syarat Hibah	59
4. Penghibahan seluruh Harta	64
C. Hibah Wasiat dalam Hukum Islam	66
 BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG	
DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA HIBAH WASIAT	70
A. Kasus Posisi	70
B. Analisa Kasus	76
1. Pelaksanaan Hibah Wasiat Tanpa Ada Persetujuan Ahli Waris Lainnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	76
2. Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan oleh Ahli Waris Yang Merasa Dirugikan Terhadap Isi Hibah Wasiat Kepada Sebagian Ahli Waris anpa Ada Persetujuan Ahli Waris Lainnya	97

BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya akan selalu hidup bersama, berpasangan dan berkelompok-kelompok. Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.¹

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam Hukum Perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 29.

Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur.

Peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain, yaitu keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya. Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut Faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.²

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.³ Maka dalam melakukan hibah (pemberian) harus dilakukan secara benar dan tidak boleh menghilangkan sebagian ahli warisnya sesuai dengan hak-haknya. Hibah itu dapat dilakukan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya, dan juga hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia dan bernilai positif. Hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik seseorang kepada orang

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 39.

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 138.

lain maupun kepada pihak keluarga tanpa adanya kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut.⁴

Untuk melindungi ahli waris dan mencegah praktek pemberian harta melalui hibah atau wasiat yang bisa merugikan ahli waris baik satu sama lain maupun seluruhnya, maka secara hukum telah diberikan batas bagi pembuatan hibah atau wasiat, yaitu hanya 1/3 dari harta peninggalan. Hal tersebut adalah sebagaimana diatur Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat yang dibuat melebihi sepertiga dari harta peninggalan harus dilengkapi dengan persetujuan ahli waris lain, sehingga ketidaksetujuan dari ahli waris lain akan menyebabkan wasiat tersebut harus dilaksanakan hanya sampai sepertiga saja dari seluruh harta peninggalan pewaris.⁵ Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak dibenarkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimilikinya.⁶

Pemberian hibah juga demikian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Buku II Bab I, Pasal 210 telah dinyatakan bahwa orang yang melakukan hibah harus berusia sekurang-kurangnya 21 Tahun dan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya.

Berbeda dengan hibah, Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan

⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 428.

⁵ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 173.

⁶ *Ibid*, hlm. 171.

hingga pemilik harta meninggal dunia.⁷ Secara garis besar wasiat merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan dan mengisyaratkan sehingga apabila suatu wasiat datang dari Allah, maka suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kewajiban berwasiat terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 180, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksud *furida* (diwajibkan), dan kata *bilma'rufi haqqan'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat ini adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk di wasiatkan.

Secara umum kata wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian disebut sebanyak 2 kali, hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Al'Quran sebanyak 25 kali.⁸ Kata wasiat berasal dari *washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati.⁹

Secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat

⁷ *Ibid.*, hlm.140.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 149.

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005, hlm. 31.

meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru*.¹⁰ Wasiat berbeda dengan hibah, yang terlihat dari waktu berlakunya. Hibah berlaku saat penerima hibah telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu pemberi hibah meninggal dunia. Sedangkan wasiat belum berlaku jika orang yang menyatakan wasiat belum meninggal dunia.

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Jika wasiat tersebut melebihi ketentuan, yang dapat dibagi menjadi wasiat hanyalah sepertiga itu saja dan kelebihanannya menjadi harta waris.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) permasalahan wasiat diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Dalam ketentuan wasiat ini telah diatur beberapa rukun wasiat yang terdiri dari *shîghat* (*îjâb* dan *qabûl*), pewasiat (*mûshin*), penerima wasiat (*mûsha lah*), dan barang yang diwasiatkan (*mûsha bih*), yang masing-masing rukun-rukun tersebut diatur secara detail dan dijelaskan dalam pasal-pasal, termasuk bagaimana melakukan wasiat, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap rukun wasiat tersebut.¹²

Wasiat dalam KHI didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seorang yang hendak mewasiatkan disyaratkan harus berumur sekurang-

¹⁰ Abdul Manan, *Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

¹² Zaenul Mahmudi, *Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil, Jurnal de Jure, Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.hlm. 111.

kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan. Ketentuan wasiat dalam KHI merupakan penegasan dari ketentuan fikih yang telah baku dan ketentuan teknis lainnya yang menjadi ciri khas dari hukum positif.¹³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan sebagai penetapan wasiat khusus (Pasal 957 KUHPerdato). Wasiat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *testamen* sebagaimana terjemahan Pasal 874 KUH Perdata oleh R. Subekti. Wasiat tunduk pada ketentuan hukum waris sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdato definisi dari penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu oleh karenanya maka menurut KUHPerdato, hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi.¹⁴

Obyek hibah dapat berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Hibah telah banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya hibah atas tanah. Hibah digolongkan dalam perjanjian sepihak, hal ini berbeda dengan Hibah Wasiat (*legaat*). Menurut Herlien Budiono Hibah terjadi pada waktu hidupnya para pihak, sedangkan pada Hibah Wasiat akibat hukumnya baru berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia dan benda yang dihibah wasiatkan tersebut diserahkan oleh pelaksana wasiat dengan hak bezit atau oleh

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.hlm. 95.

¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung,1995, hlm. 94

segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada legataris. Masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, salah satunya terkait masalah peralihan hak atas tanah yang berasal dari harta warisan dan hibah. Peralihan hak atas tanah yang berasal dari warisan menurut hukum adat dapat dimulai baik si pemberi/pewaris belum meninggal atau sudah meninggal sehingga berbeda dengan hukum waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pewarisan dapat terjadi pada saat meninggalnya si pewaris kepada ahli waris.¹⁵

Peneliti menemukan adanya hibah wasiat yang melebihi dari sepertiga harta peninggalan dari perwaris, dimana hibah wasiat tersebut dilakukan melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris tanpa persetujuan ahli waris lain. Peneliti menemukan adanya kasus dalam perkara 944/ Pdt.G/2017/PA.Stb Pengadilan Agama Stabat Klas I B. Almarhum H. Asnawi telah meninggal dunia tahun 2002 dan dan istrinya yang juga telah meninggal dunia, mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu:

1. **HJ. AINUN JARIYAH BINTI H. ASNAWI.**
2. Bastiah binti H. Asnawi;
3. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I)
4. Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II)
5. Rabaniah binti H. Asnawi;
6. Abdul Hakim bin H. Asnawi;

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 356

7. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (Orang Tua Penggugat IV, V,VI, VII dan VIII);

Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi yang telah meninggal dunia pada 04 September 2010 dalam keadaan tidak memiliki keturunan, dan suaminya pun telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah keenam (ke-6) saudara kandungnya. Pada saat Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi meninggal dunia, meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah.

Pada tanggal 30 Desember 2010, para ahli waris Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi telah membagi harta peninggalan tersebut secara *Faraidh*. Setelah terjadi pembagian tersebut, maka harta peninggalan Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi lainnya yang belum dibagi adalah berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 2133 m² yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- b. Sebidang tanah seluas 688 m² beserta 1 (satu) unit rumah Permanen di atasnya yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;;
- c. Sebidang tanah seluas 2091 m² yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Ketika ketiga harta peninggalan Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi hendak dibagi kepada seluruh ahli waris secara Faraidh, tiba-tiba Tergugat I dan II menyatakan bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi kepada Tergugat I dan II seraya menunjukkan 3 (tiga) Surat Hibah Wasiat tahun 2004 terhadap ketiga harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi (selanjutnya disebut Surat-Surat Hibah Wasiat), padahal 1 (satu) bulan sebelum Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi meninggal dunia, kepada Abdul Hakim bin H. Asnawi dan H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi, saat itu Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi masih menyatakan agar harta peninggalannya tersebut dibagi sesuai dengan hukum Islam dan berpesan supaya adik-adiknya jangan ribut-ribut.

Surat-Surat Hibah Wasiat tersebut dibuat di atas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya serta tidak ada saksinya. Adapun ketiga surat hibah wasiat tersebut adalah:

1. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas 2133 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
2. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 688 M2 beserta 1

(satu) unit rumah Permanen di atasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

3. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 2091 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA HIBAH WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 944/PDT.G/2017/PA.STB)**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah wasiat tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan terhadap hibah wasiat kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hibah wasiat tanda adanya persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan terhadap hibah wasiat kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya.

Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah bahan kepustakaan ilmu hukum dan memperluas pemahaman pihak-pihak yang ingin mempelajari, khususnya hukum di bidang Perdata, dalam hal ini mengenai hukum waris islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu seperti pewaris maupun ahli waris, maupun siapa saja yang hendak membuat hibah wasiat. Selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian terhadap perkembangan hukum waris islam khususnya dalam perkembangan hibah wasiat yang dibuat tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep pengertian istilah sebagai berikut :

1. Upaya Hukum

Upaya hukum yaitu suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim,¹⁷ dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 350

kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁸

2. Hibah

Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan hibah adalah “pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt, tanpa mengharapkan balasan apapun”.¹⁹

3. Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesia berarti “aku menyampaikan sesuatu”.²⁰ Secara terminologi, para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat, baik berupa benda maupun manfaat dari benda, dengan jalan *tabarru'* (sedekah).²¹

4. Hibah Wasiat

Istilah hibah wasiat diambil dari bahasa Arab, sehingga dalam hukum waris Islam kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab al-Qur'an menyebut

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 280

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 540.

²⁰ Sayid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al'Maruf, 1988, hlm. 215 dalam Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, UMM Press, Malang, 2018, hlm. 104.

²¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 103.

perihal hibah wasiat ini berulang kali. Hibah wasiat adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.” Pelaksanaan hibah wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.²²

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".²³ Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

6. Ahli Waris

Ahli Waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;²⁴

²² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 86-87.

²³ Bustanul Arifin, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang, Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, hlm. 25

²⁴ Eman Suparman, *Loc.Cit.*

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.²⁵ Pendekatan yuridis Pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekeunder, dan tersier yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²⁶

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi/sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yaitu definisi yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi sekaligus memberikan batas-batas tegas, dengan cara memberikan ciri-ciri khas dari istilah yang ingin didefinisikan dan dilengkapi dengan analisa sebagai suatu penelitian hukum normatif.²⁷ Penelitian ini menggambarkan permasalahan secara utuh-menyeluruh mengenai berbagai kekuatan hukum hibah wasiat kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya serta perlindungan terhadap ahli waris yang tidak menerima harta peninggalan berdasarkan isi wasiat, serta menganalisis permasalahan tersebut dalam

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2003, hlm 56

kaitannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan, teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁸ Ketiganya yang merupakan data sekunder akan menjadi data utama dalam penelitian ini, didukung oleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁹

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif),³⁰ berupa norma dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke - IV;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 34.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 98.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer,³¹ yang tentunya berkaitan dengan hukum waris seperti:
- 1) Buku-buku literatur hukum, meliputi:
 - Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
 - Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
 - A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
 - H.Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008.
 - Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
 - Sayid Sabbiq, Fikih Sunnah, Bandung, Al'Maruf, 1988.
 - Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.

³¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 134.

2) Hasil karya ilmiah maupun Hasil-hasil penelitian, meliputi:

- Zaenul Mahmudi, Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil, Jurnal de Jure, Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.

c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum penunjang, yaitu yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:³²

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan diteliti adalah data sekunder dan didukung oleh data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara:

a. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*) terhadap berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.³³ Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum waris, hukum waris islam, wasiat, hibah, dan hibah wasiat kemudian mengumpulkan data dan melakukan penelitian

³²*Ibid*, hlm. 12.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan suami isteri guna mendapatkan dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui dokumen resmi yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif,³⁴ yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan yang matematis

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah,

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 80.

Rumusan Permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II Selanjutnya dalam bab dua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan Islam, meliputi pengertian, sumber hukum, rukun pembagian waris, hak dan kewajiban pewaris, sebab-sebab kewarisan, serta halangan kewarisan. Selanjutnya dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai Hibah, wasiat, Hibah Wasiat Dalam KHI.

BAB III Dalam bab tiga skripsi ini penulis akan menguraikan tentang hibah, wasiat dan hibah wasiat dalam hukum kewarisan islam

BAB IV Dalam bab empat menganalisa mengenai kasus-kasus, serta pelaksanaan hibah wasiat yang tidak disetujui oleh sebagian ahli waris lainnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan upaya hukum terhadap ahli waris yang merasa dirugikan dari isi hibah wasiat kepada sebagian ahli waris.

BAB V Bab lima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil dari jawaban atas hasil penelitian yang telah ditemukan, dan saran-saran yang diambil untuk dapat menindaklanjuti kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWARISAN DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Waris

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."³⁵ Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁶ Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan

³⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1

bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:³⁷

1. **Waris**, Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. **Warisan**, Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. **Pewaris**, Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. **Ahli waris**, Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
5. **Mewarisi**, Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. **Proses pewarisan**, Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang

³⁷ *Ibid.*

telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."³⁸

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:³⁹

"Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

Menurut Soepomo,⁴⁰

"Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan,⁴¹

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1966, hlm. 8.

⁴⁰ Eman Suparman, *Loc. Cit.*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 4.

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*" yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: ⁴²

Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴³

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya."⁴⁴

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:⁴⁵

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 5

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 9.

1. seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
2. seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga

hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:⁴⁶

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

Bertolak dari uraian pengertian hukum waris ini, paparan dalam sub-sub bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

B. Hukum Waris Di Indonesia

1. Hukum Waris Barat

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek (BW)* merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:⁴⁷

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. ada seseorang yang meninggal dunia;

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."⁴⁸ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan."⁴⁹ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:⁵⁰

1. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;

⁴⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, PT. Internasa, Jakarta, 2003, hlm. 96.

⁴⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.*,

3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

2. Hukum Waris Adat

Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:⁵¹

⁵¹ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 41.

1. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
2. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
3. *Sistem bilateral* atau *parental*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis

keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:⁵²

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon;
5. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

⁵² *Ibid.*, hlm. 43.

Ternyata tidak mudah menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum waris adat yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum waris adat pada masyarakat lainnya. Sebagai pedoman, di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum waris adat yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.⁵³

3. Hukum Waris Islam

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 44-65.

meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁵⁴ Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang.⁵⁵

Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-miirats*, bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non-harta benda.⁵⁶ Sementara itu, Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dapat diambil disimpulkan bahwa waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena adanya kematian.

Hubungan manusia dengan Allah SWT, merupakan *prima causa* (sebab utama) dari hubungan-hubungan lainnya. Oleh karena itu, hubungan ini harus diutamakan oleh manusia dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁷ Allah SWT melalui surat An-Nisa (4):13, menjanjikan surga kepada orang-orang yang mengikuti

⁵⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 7.

⁵⁵ Suryati, *Hukum Waris Islam*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

⁵⁶ Muhammad Ali Ash-Sabuni, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Senja Publishing, Depok, 2015, hlm. 32.

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 24.

aturan-Nya dalam masalah warisan. Sebagai Muslim, tentu tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti tuntutan yang berlaku menurut sumber hukum Islam sendiri.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, menjalankan hukum kewarisan Islam merupakan ibadah bagi kaum muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Bagi umat Islam, membagi harta warisan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam adalah wajib. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap perbuatan pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga serta masyarakat. Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup seorang muslim yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁵⁹

Hukum kewarisan dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁶⁰ Para ulama fikih memberikan definisi ilmu *faraid* sebagai berikut:⁶¹

1. Penentuan bagian dari ahli waris;

⁵⁸ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.18.

⁵⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 45.

⁶⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 49.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 49-50.

2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam;
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Adapun dasar hukum waris Islam sudah diatur dalam kitab suci Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Ayat-ayat Alquran dan Hadits Rasulullah SAW yang berisi ketentuan hukum waris Islam diantaranya :

1. Ayat-ayat Alquran

- a) Surat An-Nisa ayat 7, yang berbunyi :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
 وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menyatakan bahwa ahli waris lak-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.⁶²

⁶² Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 18.

b) Surat An-Nisa ayat 8, yang berbunyi :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَمَّا قَوْلُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik.”

c) Surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتًا ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا اقْوَالًا
سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

d) Surat An-Nisa ayat 10, yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا^ط

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

e) Surat An-Nisa ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمُ لَهُ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا لِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَرِينٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang Ibu-Bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-Bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

f) Surat An-Nisa ayat 12, yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَافٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....”

g) Surat An-Nisa ayat 13, yang berbunyi :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰ
لِكَ الْقُوْزُ الْعَظِيْمُ

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.”

h) Surat An-Nisa ayat 14, yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْعُوهُ زَانِرًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ^ط

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; baginya siksa yang menghinakan.”

i) Surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأُولَٰئِهِمْ^ط
نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا^ط

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu-Bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.”

j) Surat Al-Anfal ayat 75, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ^ط
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

k) Surat An-Nisa ayat 176, yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤَ أِهْلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْبَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِغْلٌ حِظُّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: "...Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

2. *Hadits* Rasulullah SAW⁶³

a) *Hadits* dari Huzail bin Syurahbil

Hadits dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata "untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab "saya menetapkan atas

⁶³ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 40.

dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu anak perempuan seperdua, untuk melengkapi duapertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.”

b) *Hadits* dari Qabisah bin Syu'aib

Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata “Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui.” Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat yang lain mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata “Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam.” Abu Bakar bertanya “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek dari harta peninggalan cucunya.

c) *Hadits* dari Sa'ad bin Waqqas

Sa'ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan duapertiga

harta saya?” Rasulullah menjawab “Jangan!” kemudian bertanya lagi Sa’ad “Bagaimana jika seperduanya?” Rasulullah menjawab lagi “Jangan!” kemudian bertanya lagi Sa’ad “Bagaimanakah jika sepertiga?”, bersabda Rasulullah “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.”

d) *Hadits* dari Abu Hurairah

Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda “Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasinya dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya dan jika ia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.”

e) *Hadits* dari Wasilah bin Al-Aska’

Wasilah bin Al-Aska’ menceritakan bahwa Rasulullah bersabda “Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewaris budak lepasannya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li’annya.”

f) *Hadits* dari Datuk Umar bin Syu’aib

Datuk Umar bin Syu’aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda “Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan lacur sampai perempuan itu

melahirkan anak, maka anak yang lahir dalam perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya.”

Pasal 171 huruf a KHI menjelaskan mengenai pengertian hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian maka hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶⁴ Harta peninggalan ini tidak hanya berupa harta benda tetapi juga dapat berupa kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta tersebut.

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga rukun yaitu sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.⁶⁵ Pewaris itu harus benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *taqdiri*.

Mati hakiki adalah mati yang dapat dibuktikan dengan panca indera atau pembuktian menurut ilmu kedokteran. Mati *hukmy* adalah seseorang yang dinyatakan atau dianggap telah meninggal dunia, disebabkan karena

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 45.

hilang dan tidak diketahui kabar beritanya, seperti berkecamuk perang, pergi merantau ke suatu tempat atau suatu negara. Orang yang bersangkutan dianggap sudah meninggal sejak ada putusan pengadilan. Sedangkan *taqdiri* adalah seseorang diduga kuat mati karena sesuatu sebab seperti minum racun, dipaksa minum racun, terminum racun, dibunuh, bunuh diri atau terbunuh.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi.⁶⁶ Dalam KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Harta Waris

Harta warisan yaitu segala jenis harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, misalnya berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁶⁷ Dalam KHI harta pewaris dibedakan menjadi 2 (dua), pertama, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Kedua, harta waris yaitu harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan

⁶⁶ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁶⁷ *Ibid.*

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Dalam pelaksanaan kewarisan terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :⁶⁸

- a. Adanya orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau secara *hukmy*.
- b. Ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Mengetahui golongan ahli waris. Hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, hal ini untuk mengetahui apakah ahli waris tersebut sebagai anak kandung, suami atau isteri, saudara dan sebagainya.

Masalah kewarisan akan timbul apabila memenuhi sebab-sebab mewaris dibawah ini yaitu :⁶⁹

- a. Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Ahli waris yang dapat mewarisi dari garis keturunan kekerabatan adalah *ushul* (leluhur) si *mayit*, *furu'* (keturunan) si mayit, dan *hawasyi* si mayit (keluarga mayit dari garis horizontal).

⁶⁸ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2008, hlm. 14.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 12.

Golongan *ushul* adalah 1) Ayah, kakek, dan jalur keatasnya; 2) Ibu, nenek (ibunya suami dan ibunya istri, dan jalur keatasnya. Golongan *furu'* adalah 1) anak laki-laki, cucu, cicit, dan jalur kebawahnya; 2) anak perempuan, cucu, cicit dan jalur kebawahnya. Sedangkan golongan *hawasyi* adalah 1) saudara laki-laki dan perempuan secara mutlak, baik saudara kandung maupun, seayah, atau seibu; 2) anak-anak saudara kandung atau seayah; 3) paman sekandung, seayah, dan anak laki-lakinya paman yang sekandung.

b. Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang sah (menurut syariat) sekalipun hubungan intim dan *khulwah* belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras. Dalil yang menyebutkan adanya ikatan perkawinan sebagai salah satu sebab terjadinya waris mewarisi terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 12 yang artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu...”

Ahli waris yang dapat mewarisi karena garis perkawinan adalah suami yang istrinya meninggal dan istri yang suaminya meninggal. Mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat, meskipun belum berhubungan

intim dan *khulwah*. Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh.

c. Karena *Walak*

Yaitu hubungan antar bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang).

d. Tujuan Islami (*jihatul Islam*)

Yaitu *baitul mal* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.

Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab.⁷⁰ Dalam hukum kewarisan Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris dengan alasan sebagai berikut :

a. Karena berlainan agama

Antara orang Islam dan orang non-Islam tidak dapat saling mewarisi sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

⁷⁰ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 41.

Muttafaq'alah yaitu “Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.”

b. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan.⁷¹ Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah *hadits* yang artinya “Tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan orang yang dibunuhnya.”

c. Karena perbudakan.

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba *sahaya* (budak). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nahl ayat 75 yang artinya “Allah SWT telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba *sahaya*) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”.

d. Beralih agama (murtad)

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam.⁷² Apabila

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hlm. 42.

ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan.⁷³

⁷³ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Op.Cit.*, hlm. 42.

BAB III

HIBAH WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesia berarti “aku menyampaikan sesuatu”.⁷⁴ Secara terminologi, para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat, baik berupa benda maupun manfaat dari benda, dengan jalan *tabarru'* (sedekah).⁷⁵

Dalam hukum kewarisan perdata barat, wasiat dikenal dengan sebutan surat wasiat atau testamen, karena dalam hukum perdata barat bentuk wasiat harus tertulis. Pengertian wasiat menurut hukum perdata barat dijelaskan dalam Pasal 875 BW yang menyatakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sementara itu, menurut hukum adat wasiat adalah pemberian yang

⁷⁴ Sayid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al'Maruf, 1988, hlm. 215 dalam Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, UMM Press, Malang, 2018, hlm. 104.

⁷⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 103.

dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat tersebut meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 171 huruf f KHI pengertian wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dari pengertian wasiat sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya pengertian wasiat berdasarkan ketiga sistem hukum di Indonesia mempunyai beberapa kesamaan, yaitu wasiat merupakan pemberian dari seseorang yang pelaksanaannya dilakukan pada saat orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal. Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi, maupun berbentuk manfaat.⁷⁶

2. Dasar Hukum Wasiat

Sebagai kelengkapan dari hukum waris Islam, maka wasiat mempunyai dasar hukum dari Alquran, Hadis Nabi SAW, dan *ijma'*.⁷⁷ Adapun ayat yang menunjukkan disyariatkannya wasiat adalah seperti Alquran dalam surat al-Maaidah (5) ayat 106 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.”

⁷⁶ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 128.

⁷⁷ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 175.

Ayat lain yang menunjukkan mengenai wasiat diatur di dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Sementara itu, hadis Nabi SAW yang mensyariatkan wasiat diantaranya sebagai berikut :⁷⁸

- a. "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. ia berkata: “Saya pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dijenguk oleh Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya?". Jawab Nabi SAW, "Tidak." Saya berkata lagi, “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?” Jawab Nabi SAW, "Tidak". Saya berkata lagi, "Sepertiga?" Nabi SAW bersabda ”Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang". (HR Bukhari).
- b. Tidak patut bagi seorang muslim yang mempunyai harta yang dapat diwasiatkan dibiarkan hingga dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya dari sisi *ijma'*, umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini banyak yang menjalankan wasiat. Perbuatan demikian tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Tidak adanya keingkaran umat Islam dalam hal ini menunjukkan adanya *ijma'*.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 176-177.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 177.

Dalam KHI permasalahan wasiat diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Ketentuan wasiat dalam KHI merupakan penegasan dari ketentuan fikih yang telah baku dan ketentuan teknis lainnya yang menjadi ciri khas dari hukum positif.⁸⁰

3. Hukum Melakukan Wasiat

Ada beberapa macam hukum wasiat dalam Islam, dan hukum itu sesuai dengan kondisi dan illat hukumnya :⁸¹

- a. Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni seseorang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban, misalnya zakat yang belum dibayar, *kafarat, dadzar, fidyah*, pusaka, haji titipan orang, hutang-hutang dan lain-lain;
- b. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (*mustahabbah*) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia;
- c. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang miskin, baik ia termasuk kaum keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing;
- d. Wasiat yang *karahah tahrir*, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Mazhab Hanafi*. Contohnya adalah berwasiat untuk *ahl al-fusuq* dan ahli maksiat. Para ulama sependapat bahwa berwasiat untuk ahli waris

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 95.

⁸¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 90-92.

hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ahli waris yang diberi wasiat itu seorang miskin sedangkan ahli waris yang lain bersamanya tidak tergolong miskin;

- e. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan *mudhorot* terhadap pihak lain, seperti merugikan ahli waris..

4. Hal-Hal Yang Membatalkan Wasiat

Hal yang membatalkan wasiat dapat dilihat di dalam Pasal 197 KHI yang mengatur :

- a. Batalnya wasiat bagi calon penerima wasiat apabila berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - 1) membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - 2) mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - 3) dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - 4) menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

- b. Batalnya wasiat bagi orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat karena:
 - 1) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - 2) mengetahui adanya wasiat namun menolak untuk menerimanya;
 - 3) mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- c. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

B. Hibah Harta Peninggalan

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjukan untuk mencari keuntungan, melainkan ditunjukan kepada orang lain secara cuma-cuma.⁸² Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan hibah adalah “pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt,tanpa mengharapkan balasan apapun”.⁸³

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa tirkah adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya

⁸² Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm.174.

⁸³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 540.

setelah ia meninggal dunia.⁸⁴ Harta tirkah juga meliputi utang piutang *aeniyah* (utang piutang yang ada hubungannya dengan benda seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan) dan *syahshiyah* (utang piutang yang berkaitan dengan kreditur seperti *qiradh*, *mahar* dan lainnya).⁸⁵

Dari beberapa definisi tersebut sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pada dasarnya setiap orang yang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara suka rela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.

Adapun pengertian hibah menurut pala ulama yang dihimpun dalam Kitab al-Fiqh' ala al-Madzahib al-Arba'ah, karya Abdurrahman AL Jaziri.⁸⁶

- a. Menurut Mahzab Hanafi adalah pemberian benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.

⁸⁴ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁸⁵ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 181.

⁸⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm. 145-146.

- b. Menurut Mahzab Maliki, adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapakan pahala maka ini dinamakan sedekah.
- c. Menurut Mahzab Hambali, adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta bai yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Peberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat adanya imbalan.
- d. Menurut Mahzab Syafi'I, hibah mengandung dua pengertian yaitu pengertian khususnya adalah pemberian hanya sifatnya Sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang dibrikan. Sedangkan pengertian umumnya yaitu arti umum mencakup hadiah dan sedekah.

Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah KHI. Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian

suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria hibah adalah:⁸⁷

- a. Suatu pemberian.
- b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.
- c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.
- d. Tidak dapat ditarik kembali.
- e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

2. Macam-Macam Hibah

Adapun macam-macam hibah itu adalah hibah barang dan hibah manfaat:

- a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.⁸⁸
- b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi

⁸⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Op.Cit*, hlm. 174.

⁸⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni Lubis, *Hukum Perjanjian alam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 118.

harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah.⁸⁹ Selanjutnya, dalam masalah hibah manfaat, orang tua dibolehkan secara mutlak memberikannya kepada anak tertentu saja dan tanpa memberikannya sama sekali kepada anak yang lain atas dasar pertimbangan keadilan. Dalam pemberian hibah manfaat ini, tidak mesti jumlahnya sama antara sesama anak. Siapa yang dianggap paling membutuhkan, maka kepadanya diberikan seluruh manfaat yang terdapat dalam harta milik orang tua tersebut. Dalam hibah manfaat, bendanya tetap milik orang tua, yang dihibahkannya hanya manfaatnya saja. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi anak yang lain yang sudah mapan merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak adil, karena zat benda tersebut masih ada, yang dihibahkan adalah manfaatnya saja.⁹⁰

3. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah dalam Ensiklopedi Islam, para fukaha (ahli fikih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi. Disebutkan pula, meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang

⁸⁹ M. Hasballah Thalib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharma Wangsa, 1992), hlm. 92.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Konsekuensi jika hibah dibuat tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam hukum Islam maka hibah dinyatakan tidak sah.

Rukun Hibah yaitu:⁹¹

a. Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaniannya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Penerima Hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya, penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melalui tindakan hukum. Kalau ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

⁹¹ Zainudin Ali, Op.Cit, hlm 138-139

c. Harta atau Barang yang D hibahkan

Harta atau barang yang d hibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah umra) atau hasil sesuatu barang dapat d hibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu

- (1) barang itu nilainya jelas;
- (2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Buahbuahan yang dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk d hibahkan;
- (3) barang itu berharga menurut ajaran agama Islam. Karena bangkai, darah, babi, dan khamar tidak sah d hibahkan;
- (4) barang itu dapat diserahterimakan;
- (5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

d. Ijab-Qabul Ijab-qabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'I merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu (1) sesuai antara qabul dengan ijabnya; (2) qabul mengikat ijab; (3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah".

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283.

Syarat Hibah yaitu:⁹²

- a. Syarat Orang yang Menghibahkan Syarat orang yang menghibahkan yaitu:
 - 1) Orang yang cakap bertindak hukum; balig, berakal dan cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat.
 - 2) Pemilik apa yang dihibahkan.
 - 3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - 4) Tidak ada paksaan.
 - 5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki.

⁹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.129.

b. Syarat Harta yang D hibahkan, yaitu:

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan milik penghibahan dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, As-Syafi'I, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.

c. Syarat Lafaz Hibah (Ijab-Qabul)

Ijab-Qabul harus di dasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan Ijab-Qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.

d. Syarat Penerima Hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi yang ada di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.

4. Penghibahan seluruh Harta

Perbedaan pendapat mengenai ukuran pemberian hibah, Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya, Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh.⁹³

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan tidak terjadi suatu perpecahan didalam keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan.

⁹³ Abdul Manan, *Hakim Peradilan Agama, Hakim Dimata Hukum Ulama Di Mata Ummat*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm.137.

Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, Pemberian hibah juga tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki pemberi hibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1) , yaitu :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Mengenai syarat berakal sehat dan tanpa adanya paksaan ada kaitannya dengan syarat sepakat dalam membuat suatu hibah yaitu hibah diberikan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI hibah tidak boleh diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan penghibah hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh

dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima. Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan kemaslahatan dengan menganalogikan pada pemberian harta melalui jalan wasiat atau hibah yakni atas dasar hadist Sa'ad ibn Abi Waqash, yang artinya:

“Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras,. Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu?” “Jangan” jawab Rasulullah. “Separoh, ya Rasul?” sambungku. “Jangan” jawab Rasulullah. “Sepertiga” sambungku lagi. Rasulullah menjawab:“sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak”. (HR. Bukhori dan Muslim).

C. Hibah Wasiat dalam Hukum Islam

Dalil pokok yang mengatur tentang hibah wasiat yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):180, “Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Hibah wasiat adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.” Pelaksanaan

hibah wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah wasiat. Istilah hibah wasiat diambil dari bahasa Arab, sehingga dalam hukum waris Islam kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab al-Qur'an menyebut perihal hibah wasiat ini berulang kali.⁹⁴

Adapun rukun hibah wasiat adalah sebagai berikut:⁹⁵

1. Orang yang membuat hibah wasiat;
2. Orang yang menerima hibah wasiat;
3. Benda yang dihibah wasiatkan;
4. Isi hibah wasiat.

Adapun syarat-syarat hibah wasiat yang pertama yaitu syarat orang yang membuat hibah wasiat. Orang yang membuat hibah wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang diwasiatkan.⁹⁶

Syarat yang kedua yaitu syarat orang yang menerima hibah wasiat. Orang yang menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya. Ia tidak termasuk

⁹⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 86-87.

⁹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam.... Op. Cit.*, hlm. 89.

⁹⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris.... Op.Cit.*, hlm. 97

ahli waris pemberi hibah wasiat, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.⁹⁷

Syarat yang ketiga yaitu syarat benda yang dihibah wasiatkan. Benda yang dihibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.⁹⁸

Syarat yang terakhir yaitu syarat isi hibah wasiat. Isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.⁹⁹ Hibah wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak sehingga hibah wasiat dapat dicabut sewaktu-waktu. Apabila setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat karena ketika pemberi hibah wasiat masih hidup, hibah wasiat sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Jika penerima hibah wasiat meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu.¹⁰⁰

⁹⁷ Eman Suparman , *Hukum Waris Indonesia Dalam.... Op. Cit.*, hlm 89.

⁹⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris.... Loc.Cit.*

⁹⁹ Eman Suparman , *Hukum Waris Indonesia Dalam.... Loc.Cit.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain bahwa apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara yaitu dengan dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan atau diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG DIRUGIKAN

AKIBAT ADANYA HIBAH WASIAT

A. Kasus Posisi

Bagi orang tua, anak adalah sebaik-baik pewaris hartanya. Harta warisan umumnya diberikan orang tua kepada anak atau kerabat lain saat orang tua sudah tiada. Selain warisan, dikenal pula istilah hibah dan hibah wasiat. Hal yang membedakan hibah dan hibah wasiat sendiri tidak lain terletak pada waktu penghibahan tersebut. Jika penghibah memberikan sebagian hartanya pada seseorang untuk dimanfaatkan saat ia masih hidup, maka harta tersebut termasuk hibah. Namun, jika harta tersebut baru bisa dihibahkan setelah penghibah wafat, harta tersebut masuk ke dalam kategori hibah wasiat. Dalam hukum Islam, hibah wasiat memiliki porsi $\frac{1}{3}$ dari total nilai harta. Karenanya, Anda mungkin perlu merundingkan pemberian hibah dengan orang-orang yang terpengaruh langsung dari pembagian harta warisan maupun hibah agar kelak tidak terjadi persengketaan.

Dalam hukum Islam, hibah wasiat kedudukannya hampir sama dengan sedekah karena didasarkan atas kesukarelaan dan mengharap rida Tuhan. Harta yang dihibahkan pun dapat berupa uang, benda bergerak, tanah, atau aset lainnya yang nilainya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari nilai keseluruhan harta yang akan

diwariskan. Pemberian hibah wasiat memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Beberapa persyaratan tersebut di antaranya:

- a. Pemberi hibah wajib memiliki harta yang akan diberikan secara legal.
- b. Harta tersebut harus diberikan dengan rasa tulus dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- c. Orang yang akan memberikan hibah wasiat wajib berusia setidaknya 21 tahun, berakal sehat, dan tulus ingin memberikan sebagian hartanya.
- d. Harta yang dihibahkan baru dapat dipindahtangankan setelah pemberi meninggal dunia.

Pemberian atau pembuatan wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan kehadiran dua orang saksi. Ada baiknya pemberian hibah wasiat dibuktikan dengan adanya surat atau akta tertulis yang bertandatangan dan adanya saksi untuk mengonfirmasi kebenarannya. Jika hanya melalui lisan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman atau pernyataan yang dilebihkan maupun dikurangi dari yang sebenarnya.

Pemberian hibah wasiat juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak lain yang akan menerima wasiat. Jika wasiat diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ keseluruhan harta dan ada salah satu penerima warisan yang keberatan dengan jumlahnya, maka hibah wasiat hanya dapat dilaksanakan dengan jumlah minimumnya, yakni $\frac{1}{3}$.

Bedasarkan pengaturan dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Dalam wasiat baik secara lisan maupun tertulis harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Dalam keadaan perang, wasiat secara tertulis juga dapat dibuat oleh para anggota tentara dan mereka yang termasuk golongan tentara yang sedang berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Selanjutnya untuk mereka yang sedang dalam perjalanan melalui laut dapat juga membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, namun apabila pejabat itu tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang penggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Peneliti menemukan adanya hibah wasiat yang melebihi dari sepertiga harta peninggalan dari perwaris, dimana hibah wasiat kepada sebagian ahli waris tersebut dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain. Peneliti menemukan adanya kasus dalam perkara 944/ Pdt.G/2017/PA.Stb Pengadilan Agama Stabat Klas I B. Almarhum H. Asnawi telah meninggal dunia tahun 2002 dan dan istrinya yang juga telah meninggal dunia, mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu:

1. **HJ. AINUN JARIYAH BINTI H. ASNAWI.**
2. Bastiah binti H. Asnawi;
3. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I)

4. Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II)
5. Rabaniah binti H. Asnawi;
6. Abdul Hakim bin H. Asnawi;
7. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (Orang Tua Penggugat IV, V,VI, VII dan VIII);

Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi yang telah meninggal dunia pada 04 September 2010 dalam keadaan tidak memiliki keturunan, dan suaminya pun telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah keenam (ke-6) saudara kandungnya. Pada saat Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi meninggal dunia, meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah.

Pada tanggal 30 Desember 2010, para ahli waris Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi telah membagi harta peninggalan tersebut secara *Faraidh*. Setelah terjadi pembagian tersebut, maka harta peninggalan Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi lainnya yang belum dibagi adalah berupa :

- d. Sebidang tanah seluas 2133 m² yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- e. Sebidang tanah seluas 688 m² beserta 1 (satu) unit rumah Permanen di atasnya yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;;

- f. Sebidang tanah seluas 2091 m² yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Ketika ketiga harta peninggalan Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi hendak dibagi kepada seluruh ahli waris secara Faraidh, tiba-tiba Tergugat I dan II menyatakan bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi kepada Tergugat I dan II seraya menunjukkan 3 (tiga) Surat Hibah Wasiat tahun 2004 terhadap ketiga harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi (selanjutnya disebut Surat-Surat Hibah Wasiat), padahal 1 (satu) bulan sebelum Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi meninggal dunia, kepada Abdul Hakim bin H. Asnawi dan H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi, saat itu Almarhumah Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi masih menyatakan agar harta peninggalannya tersebut dibagi sesuai dengan hukum Islam dan berpesan supaya adik-adiknya jangan ribut-ribut.

Surat-Surat Hibah Wasiat tersebut dibuat di atas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya serta tidak ada saksinya. Adapun ketiga surat hibah wasiat tersebut adalah:

4. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas 2133 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III

Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

5. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 688 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
6. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 2091 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Terhadap hal tersebut, Bastiah binti H. Asnawi, Rabaniah binti H. Asnawi, Abdul Hakim bin H. Asnawi yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, serta ahli waris dari (alm) H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat guna mendapatkan hak atas harta peninggalan dari kedua orang tuanya.

B. Analisa Kasus

1. Pelaksanaan Hibah Wasiat Tanpa Ada Persetujuan Ahli Waris Lainnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.¹⁰² Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang.¹⁰³ Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sesuai bahwa kasus yang diangkat oleh peneliti menggunakan hukum waris untuk menyelesaikannya. Pengaturan mengenai waris digunakan peneliti untuk membahas mengenai harta kekayaan dari Almh. HJ. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi yang telah meninggal dunia pada 04 September 2010 dalam keadaan tidak memiliki keturunan terlebih suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan adanya peristiwa hukum yang dalam hal ini adalah kematian, maka dibutuhkan penyelesaian terkait peralihan harta kekayaan Almh. HJ. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi kepada ahli warisnya. Almh. HJ. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi meninggal dunia dalam keadaan beragama

¹⁰² Oemar Moechthar, *Opcit*, hlm. 7.

¹⁰³ Suryati, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Islam, untuk itu hukum waris Islam lah yang digunakan guna menyelesaikan masalah waris dari Almh. HJ. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi.

Almh. HJ. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi maupun keluarga yang ditinggalkan merupakan umat Islam, sehingga membagi harta warisan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam adalah wajib. Keluarga yang ditinggalkan dari Almh. HJ. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi tentunya juga akan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap perbuatan pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga serta masyarakat.¹⁰⁴

Dalam menerapkan hukum kewarisan dalam ajaran agama Islam (*faraid*), haruslah mengikuti aturan dari waris Islam sebagaimana dalam kitab suci Alquran dan Hadits Rasulullah SAW, seperti Surat An-Nisa ayat 7 – ayat 14 , Surat An-Nisa ayat 33, Surat Al-Anfal ayat 75, dan Surat An-Nisa ayat 176, serta *Hadits* Rasulullah SAW¹⁰⁵, yaitu *Hadits* dari Huzail bin Syurahbil, *Hadits* dari Qabisah bin Syu'aib, *Hadits* dari Sa'ad bin Waqqas, *Hadits* dari Abu Hurairah, *Hadits* dari Wasilah bin Al-Aska', *Hadits* dari Datuk Umar bin Syu'aib. Di Indonesia sendiri juga dikenal aturan hukum yang diundangkan terkait hukum Islam, yaitu Kompilasi hukum, secara khusus mengenai hukum waris diatur dalam Pasal 171 huruf a yang menyebutkan bahwa hukum waris adalah yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan

¹⁰⁴ Busthanul Arifin, *op.cit.*, hlm. 45.

¹⁰⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 40.

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari penjelasan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti akan membahas mengenai pengalihan harta dari Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁰⁶ Adapun dalam penelitian ini, Harta peninggalan yang ditemukan hanya sebatas harta benda, tidak sampai kepada kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta tersebut.

Untuk mendapatkan pembahasan yang komprehensif, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan rukun dan syarat mewaris, serta sebab-sebab mewaris. Dalam proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup, hukum kewarisan Islam mengenal tiga rukun yaitu sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.¹⁰⁷ Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi semasa hidupnya hingga saat meninggalnya memeluk agama islam. Adapun setelah meninggal, Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi memang tidak memiliki anak, namun memiliki saudara-saudara kandung.

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm. 33.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 45.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi.¹⁰⁸ Dalam KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi memiliki saudara kandung yaitu Bastiah binti H. Asnawi, Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I), Tala'ah binti H. Asnawi, Rabaniah binti H. Asnawi, Abdul Hakim bin H. Asnawi dan Alm. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi. Ke-6 (enam) saudara kandung dari Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi memiliki hak waris yang timbul dari kekerabatan, yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Ahli waris yang dapat mewarisi dari garis keturunan kekerabatan adalah ushul (leluhur) si mayit, furu' (keturunan) si mayit, dan hawasyi si mayit (keluarga mayit dari garis horizontal).¹⁰⁹ Secara detail, ke-6 (enam) saudara kandungnya tersebut merupakan kerabat secara horizontal, yang masuk dalam golongan *hawasyi* yaitu adalah saudara laki-laki dan

¹⁰⁸ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹⁰⁹ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Op.Cit.*, hlm. 12

perempuan secara mutlak, baik saudara kandung maupun, seayah, atau seibu serta anak-anak saudara kandung atau seayah.

c. Harta Waris

Harta warisan yaitu segala jenis harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, misalnya berupa uang, tanah, dan sebagainya.¹¹⁰ Dalam hal ini, harta peninggalan yang ditemukan peneliti dalam kasus yang angkat adalah beberapa tanah maupun bangunan. Dari semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi, ada beberapa harta yang memang telah dilakukan pembagian. Namun terlepas dari itu, ada beberapa harta juga yang belum dilakukan pembagian, yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 2133 m² yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- b. Sebidang tanah seluas 688 m² beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;;
- c. Sebidang tanah seluas 2091 m² yang terletak di Dusun VIII Damai dh. Dusun III Lorong Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

¹¹⁰ *Ibid.*

ketiga harta waris tersebut masuk ke dalam bentuk harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut maka terpenuhilah syarat-syarat waris terhadap Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi, yaitu:¹¹¹

- d. Adanya orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau secara *hukmy*.
- e. Ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- f. Mengetahui golongan ahli waris. Hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, hal ini untuk mengetahui apakah ahli waris tersebut sebagai anak kandung, suami atau isteri, saudara dan sebagainya.

Setelah membahas rukun dan syarat mewaris, dalam kasus yang diangkat oleh peneliti, bahwa permasalahan timbul setelah adanya Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewaris kepada ahli waris lain. adapun surat-surat tersebut adalah:

1. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas 2133 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

¹¹¹ Ibid., hlm. 14.

2. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 688 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen di atasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
3. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 2091 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Peneliti akan menganalisa wasiat-wasiat tersebut berdasarkan hukum yang mengatur mengenai wasiat. Pasal 171 huruf f KHI telah memberikan pengertian mengenai wasiat, yaitu adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka surat-surat yang ditinggalkan oleh Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi dapat dikategorikan sebagai wasiat, karena surat-surat tersebut menyatakan pemberian sebuah benda dari Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi kepada orang lain (yang dalam hal ini adalah saudaranya sendiri) dan wasiat tersebut baru berlaku setelah Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi meninggal dunia.

Wasiat diatur dalam sistem hukum di Indonesia, baik itu Hukum Perdata, Hukum adat, maupun Hukum islam, walaupun diatur dalam beberapa aturan

yang berbeda, tetap terdapat kesamaan terhadap pengertian wasiat sendiri, yaitu merupakan pemberian secara sukarela dari seseorang yang pelaksanaannya dilakukan pada saat orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal, baik harta itu berbentuk materi, maupun berbentuk manfaat.¹¹²

Melihat adanya wasiat dalam kasus yang diangkat, tentunya hukum mengenai wasiat dalam hukum Islam akan berlaku, yaitu sebagaimana Alquran, Hadis Nabi SAW, dan *ijma'*.¹¹³ Pengaturan-pengaturan tersebut adalah sebagaimana dijabarkan dalam surat al-Maaidah (5) ayat 106, surat Al-Baqarah ayat 180, hadis Nabi SAW¹¹⁴, serta dari sisi *ijma'*, umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini banyak yang menjalankan wasiat. Perbuatan demikian tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Tidak adanya keingkaran umat Islam dalam hal ini menunjukkan adanya *ijma'*.¹¹⁵ Hukum positif yang berlaku di Indonesia pun yaitu KHI mengatur Wasiat sebagaimana dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Ketentuan wasiat dalam KHI merupakan penegasan dari ketentuan fikih yang telah baku dan ketentuan teknis lainnya yang menjadi ciri khas dari hukum positif.¹¹⁶

Peneliti dalam melakukan penelitian memang tidak dapat mendapatkan akses terhadap surat wasiat yang dijadikan permasalahan, namun peneliti akan mencoba menguraikan dari putusan terkait dengan wasiat tersebut. Wasiat yang

¹¹² M. Amin Suma, *Op.Cit*, hlm. 128.

¹¹³ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 175.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 176-177.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 177.

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 95.

ditinggalkan oleh Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi adalah berupa hibah terhadap 3 (tiga) objek tanah maupun berikut bangunan di atasnya, yang diperuntukan hanya kepada Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I) dan Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II), dimana kedua orang tersebut merupakan saudara kandung dari pewaris. Surat-Surat Hibah Wasiat tersebut dibuat di atas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya serta tidak ada saksinya. Seperti yang diketahui dari kasus yang diangkat, surat-surat tersebut sebagai wasiat menyatakan hibah kepada 2 (dua) saudara kandung dari Pewaris. Adanya pernyataan hibah dalam wasiat tersebut berarti pengaturan mengenai hibah berlaku terhadap wasiat tersebut.

Ketiga objek hibah yang disebutkan di atas merupakan Harta peninggalan yang diberikan oleh pemberi hibah (pemilik harta, dalam hal ini adalah Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi) secara langsung tanpa mengharap imbalan apapun. Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga dasar hibah yang digunakan adalah KHI. Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan definisi di atas, peneliti akan menganalisa terkait pemberian hibah yang dilakukan Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi berdasarkan kriteria hibah sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Op.Cit*, hlm. 174.

a. Suatu pemberian.

Dalam hal ini, pemberian yang dilakukan adalah terhadap sebidang tanah seluas 2133 M² yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yaitu kepada Ghazali bin H. Asnawi (saudara kandung), serta terhadap Sebidang tanah seluas 688 M² beserta 1 (satu) unit rumah Permanen di atasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan Sebidang tanah seluas 2091 M² yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang diberikan kepada Tala'ah binti H. Asnawi (Saudara Kandungnya).

b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.

Pemberian yang dilakukan Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi berdasarkan surat hibah wasiat tersebut adalah secara cuma-cuma dan tanpa mengharapkan imbalan apapun

c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.

Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi membuat pemberian hibah tersebut adalah semasa masih hidup, hal ini dapat dilihat dari wasiat yang dibuat. Wasiat dibuat sebelum orang yang memberi wasiat meninggal dunia. Dalam kasus yang di angkat peneliti, wasiat yang

dibuat oleh Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi berisikan pemberian hibah

d. Tidak dapat ditarik kembali.

Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi dalam membuat hibah kepada dua saudaranya tersebut tidak dapat ditarik kembali.

e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

Dalam melakukan hibah terhadap harta peninggalan, pemberi hibah tidak memerlukan persetujuan dari penerima hibah. Hal mirip dengan wasiat, yang sifatnya adalah bersegi satu juga, bukan merupakan hubungan timbal balik.

Jika melihat dari macam hibah, hibah dari Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi kepada kedua saudaranya termasuk kedalam macam hibah barang, karena Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawimemberikan barang yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut.¹¹⁸

Peneliti akan menguraikan Rukun dan syarat hibah dalam kasus yang diangkat, yaitu:¹¹⁹

¹¹⁸ Satria Effendi Moh Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliah*, Preda Media, Jakarta, 2004, hlm. 442

¹¹⁹ Zainudin Ali, Op.Cit, hlm 138-139

a. Pemberi Hibah

Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi adalah sebagai Pemberi hibah, hal ini dikarenakan Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaniannya. Selain itu, Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi telah memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan.

b. Penerima Hibah

Penerima hibah disini adalah Ghazali bin H. Asnawi Tala'ah binti H. Asnawi yang merupakan saudara kandung dari pemberi hibah. Rukun ini terpenuhi karena Ghazali bin H. Asnawi Tala'ah binti H. Asnawi adalah orang yang cakap melalui tindakan hukum.

c. Harta atau Barang yang Dihibahkan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang menjadi harta atau barang yang dihibahkan adalah sebidang tanah seluas 2133 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, kemudian Sebidang tanah seluas 688 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, serta dan

Sebidang tanah seluas 2091 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Ketiga tanah tersebut termasuk benda tidak bergerak. Ketiga tanah tersebut juga nilainya jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah, barang itu berharga menurut ajaran agama Islam, barang itu dapat diserahkan, serta barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

d. Ijab-Qabul

Serah terima disini memang menjadi salah satu syarat sahnya suatu hibah di kalangan ulama mazhab Syafi'I, serah terima disini dapat dilakukan bersamaan dengan berlakunya surat wasiat, yaitu pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Seperti telah diuraikan bahwa hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283. Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa rukun dan syarat hibah yang dilakukan pada surat wasiat hibah dari Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi adalah telah terpenuhi.

Dalam kasus yang diangkat peneliti, terhadap hibah yang dilakukan terhadap harta pemberi hibah kepada saudara kandungnya melalui wasiat. Dengan adanya pemberian hibah tersebut, maka berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam hibah hanya boleh dilakukan apabila ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan tidak terjadi suatu perpecahan di dalam keluarga. Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, Pemberian hibah juga tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki pemberi hibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1), yaitu terkait persyaratan umur dan besaran paling besar dari harta benda yang bisa di hibahkan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Pembatasan besaran hibah yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) harta benda penghibah tentunya bertujuan agar hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI hibah tidak boleh diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan penghibah hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima. Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam uraian di atas, dapat

diketahui bahwa memang benar ada bagian ahli waris yang seharusnya diterima serta tidak dapat dikurangi.

KHI mengatur permasalahan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Syarat dan ketentuan dalam KHI perihal wasiat diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 194 ayat (1) mengatur bahwa pemberi wasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- b. Pasal 195 ayat (1) mengatur bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Lebih lanjut Pasal 196 mengatur bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan;
- c. Pasal 195 ayat (2) mengatur bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Apabila terjadi benturan antara satu wasiat dengan wasiat yang lainnya yang diwasiatkan oleh orang yang sama, sehingga wasiat tersebut melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, sementara para ahli waris keberatan apabila jumlah wasiat tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka harta sepertiga tersebut dibagi antara mereka sesuai dengan jumlah

wasiat masing-masing di mana mereka bersama-sama menanggung resiko pengurangan sesuai dengan bagiannya¹²⁰;

- d. Pasal 195 ayat (3) mengatur bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
- e. Pasal 197 mengatur tentang wasiat yang menjadi batal, misalnya calon penerima wasiat membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat, calon penerima wasiat menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat, atau barang yang diwasiatkan musnah;
- f. Pasal 207 mengatur bahwa wasiat tidak dibolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya kecuali ditentukan secara tegas dan jelas untuk membalas jasanya. Wasiat juga tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 208.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan cara khusus untuk membuat wasiat. Pewasiat cukup mengucapkan wasiatnya dengan jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran tersebut.¹²¹ Syarat sahnya suatu wasiat disandarkan pada

¹²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 170.

¹²¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 99.

empat hal yang dikenal dengan sebutan rukun wasiat. Keempat hal tersebut antara lain pewasiat (*al mushi*), penerima wasiat (*al mushilahin*), harta yang diwasiatkan (*al mushabihi*) dan redaksi wasiat (*shighat*).¹²² Pewasiat (*al mushi*), adalah setiap pemilik yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain.¹²³ Jika melihat ketentuan Pasal 194 KHI, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, yang mewasiatkan harta benda yang merupakan hak miliknya kepada orang lain atau suatu lembaga.

Syarat seorang berwasiat harus berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya tipu daya adalah bertujuan agar terhindar dari tipu daya dan kekeliruan dalam berwasiat.¹²⁴ Selain itu, tidak boleh seorang berwasiat agar hartanya digunakan untuk maksiat karena hukumnya haram dan wasiat tersebut tidak sah.¹²⁵ Rukun yang kedua, penerima wasiat (*al mushilahin*) adalah orang-orang atau badan yang bukan termasuk ahli waris serta secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki suatu hak atau benda.¹²⁶ Penerima wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁷

1. Dia bukan ahli waris dari pemberi wasiat;

¹²² Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 156.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 113.

¹²⁶ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹²⁷ *Loc.Cit.*, hlm. 112.

2. Orang yang diberi wasiat masih hidup saat pemberi wasiat mati, baik mati secara hakiki, maupun berdasarkan secara putusan pengadilan;
3. Penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.

Secara prinsip, ahli waris tidak dapat menerima wasiat, namun hal tersebut diperbolehkan secara hukum dengan syarat bahwa dilakukan sepanjang seluruh ahli waris menyetujuinya. Ketentuan Pasal 195 angka (3) KHI menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut maka ahli waris pun dapat menjadi penerima wasiat sepanjang seluruh ahli waris lainnya menyetujuinya. Dalam kasus yang diangkat peneliti, diketahui dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa hibah wasiat yang menjadi permasalahan ahli waris Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi adalah karena dilakukan tanpa dihadiri saksi manapun, serta dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain.

Pengaturan wasiat dalam KHI secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan seperti maksimal harta wasiat adalah $\frac{1}{3}$ dan wasiat dapat dilakukan secara lisan, namun dalam hal wasiat kepada salah satu ahli waris diperbolehkan dengan persetujuan ahli waris lainnya. Pemberian wasiat kepada ahli waris dalam KHI dimungkinkan, dengan syarat seluruh ahli waris menyetujuinya. Ketentuan Pasal 195 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui

oleh semua ahli waris. Hal ini tentu bertentangan dengan ketetapan hadis Nabi SAW yang mana dinyatakan ahli waris tidak berhak menerima warisan secara mutlak.¹²⁸

Dalam putusan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti merasa bahwa majelis hakim yang memutus perkara sudah tepat dalam melakukan pertimbangan maupun manjatuhkan putusan. Majelis hakim mempertimbangkan baik gugatan, jawaban, serta pembuktian yang dihadirkan masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Majelis hakim yang memeriksa perkara telah tepat mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam putusannya. Di dalam putusannya dapat ditemukan, bahwa Penggugat IV s/d VIII tidak termasuk ahli waris dari Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi, karena terhibah oleh ayahnya yang meninggal lebih dulu daripada Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi. Terkait dengan surat Hibah Wasiat dari Pewaris, Majelis hakim menyatakan bahwa ketiga surat hibah wasiat tersebut cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Jo. Pasal 1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tanpa penjelasan yang lebih rinci. Memang dapat diketahui dari putusan tersebut, bahwa surat hibah wasiat tersebut adalah dibuat oleh pewaris kepada sebagian ahli waris, sehingga berdasarkan hal tersebut setidaknya-tidaknya harus ada saksi dan

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 99.

persetujuan dari ahli waris yang lain. Hal ini diperlukan tanpa mengetahui mengenai besaran nilai dari warisan yang dibuat berdasarkan surat hibah wasiat tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya banyak hal-hal yang bisa terjadi diluar aturan hukum yang berlaku. Sama seperti halnya wasiat, dimana pemberi wasiat bisa memberikan harta warisannya kepada orang-orang di sekitarnya, baik ahli waris maupun pihak lain yang bukan ahli waris, dengan pertimbangan sendiri sesuai keinginan pribadinya. Pemberi wasiat bisa saja memiliki keinginan untuk memberikan harta warisannya kepada ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup jika dibanding dengan ahli waris yang lain, atau kepada pihak lain atau ahli waris yang merawat pemberi wasiat semasa hidupnya hingga ajal menjemput. Hal tersebut telah diatur secara hukum, dimana hal tersebut diperbolehkan, selama besaran tidak melebihi yang diatur, para ahli waris yang lain sepakat dan menyetujui, serta proses pembuatan wasiat dilakukan secara benar. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi dalam pembuatan wasiat, sehingga nantinya wasiat dapat dijalankan dan tidak menimbulkan problematika bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat.

Pertimbangan majelis hakim mengenai Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menurut saya masih kurang pertimbangannya. Seperti diketahui bahwa terkait besar nilai warisan yang dihibahkan oleh pewaris, menurut

pandangan Para Tergugat, adalah tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari total keseluruhan dari harta warisan. Hal tersebut tidak dilakukan perhitungan oleh majelis hakim sebelum menyatakan bahwa dalam perkara tersebut akta hibah wasiat itu bertentangan dengan Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Menurut hemat peneliti, akan lebih baik, apabila adanya perhitungan terkait dengan besaran nilai dari harta warisan yang menjadi objek sengketa, dimana perhitungan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Selanjutnya, peneliti tidak menemukan adanya alasan lain yang membenarkan keberadaan atau keabsahan dari surat hibah wasiat yang menjadi objek sengketa tersebut. Alasan-alasan yang mungkin timbul dalam pembuatan hibah wasiat tersebut, misalnya penerima wasiatlah yang merawat pemberi wasiat sampai akhir hayatnya, maupun kondisi finansial dari penerima wasiat yang dinilai oleh pemberi wasiat kurang memumpuni dibanding dengan ahli waris yang lain, adalah tidak dapat dibenarkan selama pembuatan wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi catatan terhadap pembuatan wasiat tersebut, adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat kepada ahli waris harus mendapat persetujuan dari ahli waris lain, disaksikan saksi dalam pembuatannya, serta besaran nilai warisan yang di hibahkan wasiatkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta warisan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, mengakibatkan surat Hibah Wasiat yang ada menjadi cacat formil.

Berdasarkan uraian mengenai wasiat dan hibah, peneliti membenarkan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi, hal ini dikarenakan pembuatan wasiat yang didalamnya berisi hibah kepada sebagian ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lain adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Majelis yang memeriksa perkara pun dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hibah wasiat yang dibuat di bawah tangan, tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris telah melanggar ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (3) KHI, yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalam amar putusannya hakim menyatakan hibah wasiat tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan oleh Ahli Waris Yang Merasa Dirugikan Terhadap Isi Hibah Wasiat Kepada Sebagian Ahli Waris anpa Ada Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Sebagaimana diketahui dalam kasus yang diangkat peneliti, ahli waris yang merasa dirugikan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan nomor register

perkara 944/ Pdt.G/2017/PA.Stb. Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan pertama menyatakan bahwa akta dibawah tangan berupa:

- a. Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yang menerangkan hibah wasiat sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dari Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi kepada Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I)
- b. Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yang menerangkan hibah wasiat sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dari Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi kepada Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II)
- c. Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yang menerangkan hibah wasiat sebidang tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebon Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dari Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi kepada Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II)

adalah cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Jo.Pasal 1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut peneliti, pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara adalah telah tepat, hal tersebut karena ketiga surat hibah wasiat tersebut adalah bertentangan dengan hukum, yaitu sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa hibah wasiat tersebut dibuat tanpa kehadiran saksi dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain.

Putusan Pengadilan negeri kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, dimana ada perbaikan dari majelis hakim yang memeriksa perkara, hal tersebut adalah bukan pada materi waris, melainkan sebatas terhadap biaya perkara. Selanjutnya upaya hukum kasasi ditempuh oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Mahkamah Agung dalam putusannya dengan nomor register: 37 K/AG/2018, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat jo. Pengadilan Tinggi dan selanjutnya “Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima”

Dari uraian kejadian tersebut, peneliti melihat bahwa memang para ahli waris Almh. Hj. Ainun Jariyah Binti H. Asnawi yang merasa hak nya dilangar telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Secara hukum, wasiat yang berisikan hibah kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Agama. Adapun hibah wasiat tersebut selama tidak dimintakan pembatalan ke Pengadilan Agama, maka hibah wasiat tersebut adalah tetap ada, namun tidak dapat dijalankan karena tidak dapat dilakukan eksekusi.

Selain dari pada Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur terkait dengan wasiat maupun hibah yang dilakukan oleh umat Muslim, perlindungan hukum juga diberikan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Pengadilan Agama). UU Pengadilan Agama merupakan salah satu dasar kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara. Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan *shadaqah*.

Wasiat adalah sah dan memiliki akibat hukum apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik dari ajaran agama islam maupun instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelanggaran terhadap rukun dan syarat tersebut menyebabkan wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Hal yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan selain menempuh jalur kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan jalan terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

Mengingat para ahli waris masih merupakan kakak beradik dan keluarga, alangkah baiknya permasalahan yang ada diselesaikan secara kekeluargaan pula. Adanya hibah wasiat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan akibat hukum, untuk itu sesama ahli waris dapat saling mengerti dan saling mengalah guna menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut adalah sesuai dengan keinginan dari pewaris dimana pewaris tentu tidak ingin para ahli warisnya menjadi bertengkar satu dan lainnya.

Para ahli waris juga dapat menggunakan pihak lain sebagai penengah. Dalam dunia hukum, hal tersebut biasa disebut mediasi. Mediasi merupakan proses negosiasi pada suatu penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga sebagai penengah atau pihak yang netral dan tidak memihak siapapun untuk mendapatkan keputusan perdamaian yang sesuai untuk para pihak. Disinilah fungsi mediator sangat penting ketika di awal proses mediasi mediator haruslah melakukan identifikasi berbagai penyebab timbulnya konflik dan melakukan pendekatan agar dapat mengatasinya.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Apabila dengan menempuh upaya damai maupun kekeluargaan juga tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan pembatalan wasiat dengan alasan ketidakhadiran saksi serta izin dari ahli waris lain memang tidak diatur tegas dalam Kompilasi Hukum Islam, namun setiap orang memiliki hak mengajukan gugatan apabila merasa ada haknya yang dilanggar, atau terhadap perbuatan orang lain yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian.

Pengajuan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama dibuat dalam bentuk gugatan. Dalam pengajuan gugatan, harus tepat serta memenuhi syarat menurut hukum dan praktek di Pengadilan, yaitu memenuhi memenuhi unsur sebagai berikut :¹²⁹

1. Pencantuman tanggal gugatan;
2. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan
3. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak;
4. Penegasan status para pihak dalam perkara;
5. Uraian posita atau dalil gugat;
6. Perumusan hal-hal yang bersifat assesor;
7. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa;
8. Petitum atau diktum gugat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Bahwa lamanya proses perkara melalui gugatan perdata di Pengadilan dikarenakan apabila Pengadilan Negeri memutus atas gugatan tersebut, pihak

¹²⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 16-17.

yang tidak menerima atas putusan tersebut dapat mengajukan banding dan selanjutnya setelah berkas perkara yang dilakukan Banding tersebut dikirim Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas Banding tersebut kemudian memutuskannya melalui musyawarah majelis Hakim Banding. Akan tetapi apabila ternyata kemudian ada pihak yang merasa kurang puas atas putusan banding tersebut, dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Kasasi. Bahwa proses Kasasi dilakukan para Pihak yang bersengketa dan kemudian oleh masing-masing pihak, dimana Pemohon Kasasi akan memasukkan Memori Kasasi sedangkan pihak lainnya memasukkan Kontra Memori Kasasi, dan setelah pemberkasan perkara telah rampung maka dikirim ke Mahkamah Agung republik indonesia melalui pengadilan Negeri dimana perkara itu disidangkan. Setelah Berkas diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menetapkan majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut.

Bahwa apabila ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata masih juga ada pihak yang merasa tidak adil, maka oleh undang-undang masih pula diberikan upaya hukum, upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hibah Wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah melanggar ketentuan Pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi, melebihi dari sepertiga ($1/3$) dari bagian yang seharusnya, dan karena hibah wasiat ini tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. Dalam kasus yang diteliti hibah wasiat yang di buat oleh pewaris semasa hidupnya dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya hibah wasiat tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut senada dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri dalam kasus yang diangkat peneliti yaitu sebagaimana putusan Nomor: 944/ Pdt.G/2017/PA.Stb. Pengadilan negeri Stabat yang mendasarkan putusannya terhadap Pasal 286 R.Bg. Jo.Pasal 1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2. Permasalahan antara ahli waris terkait adanya hibah wasiat yang dibuat tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat ditempuh upaya kekeluargaan antar ahli waris. Hal tersebut juga dilakukan guna mencari penyelesaian terbaik satu sama lain. Apabila tidak juga menemukan penyelesaian, para pihak dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, hal demikian dimaksud adalah proses mediasi. Mediasi melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang sifatnya netral untuk mencapai penyelesaian permasalahan yang terbaik. Bagi ahli waris yang tetap merasa adanya ketidakadilan atau merasa dirugikan akibat amanah hibah wasiat pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat melakukan upaya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memenuhi rasa keadilan bagi dirinya. Proses Gugatan suatu ke perkara tidaklah sebentar karena ada beberapa upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak menerima putusan dari pengadilan terkait permasalahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pewaris yang hendak membuat wasiat, terlebih yang membuat wasiat hibah, harus mengetahui bahwa ada syarat dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi dalam pembuatan hibah wasiat. Hal ini perlu agar ahli waris dari Pewaris tidak saling berebut harta peninggalan karena ada yang merasa hak nya dilanggar.
2. Bagi masyarakat yang hendak membuat wasiat, hendaknya melibatkan notaris, serta memenuhi rukun dan syarat dari wasiat supaya apa yang dikehendakinya dalam wasiat tersebut sebagai keinginan terakhir dari Pewaris adalah dapat dijalankan dan memberikan berkah bagi ahli waris yang ditinggalkan, bukan malah menjadi permasalahan yang dapat memecah belah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

A. Buku

- A. Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.
- Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2007.
- _____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014.
- _____, *Hakim Peradilan Agama, Hakim Dimata Hukum Ulama Di Mata Ummat*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Yani, Faraidh & Mawaris: *Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2015.
- Busthanul Arifin, *Pelebagan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001..
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni Lubis, *Hukum Perjanjian alam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005.
- M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- M. Hasballah Thalib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Universitas Dharma Wangsa, 1992.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Muhammad Ali Ash-Sabuni, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Senja Publishing, Depok, 2015.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2008.
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sayid Sabbiq, *Fikih Sunnah, Bandung, Al'Maruf, 1988, hlm. 215* ”dalam” Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, UMM Press, Malang, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. VIII, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internasa, Jakarta, cet. XXXI, 2003.

_____, *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2006.

Suryati, *Hukum Waris Islam*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017.

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet. V, 1966.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Jurnal

Bustanul Arifin, Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang, *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985

Zaenul Mahmudi, Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil, *Jurnal de Jure, Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Stabat Klas I B Nomor: 944/ Pdt.G/2017/PA.Stb

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 637 K/AG/2018

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Anandita Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 18 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pondok Cipta Blok G1 No 4a, Bintara, Bekasi Barat

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri Rawamangun 01 Pagi, Jakarta	1992 – 1995
SD Negeri Pondok Kopi 04 Pagi, Jakarta	1995 - 1998
PONPES Darussalam Gontor Putri	1998 - 2002
SMA Muhammadiyah 11, Jakarta	2002 – 2005
Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta	2017 – 2021